



PUTUSAN

Nomor 254 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Hi. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A.;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/1 Juli 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Palma, Nomor 153, RT 002 RW 005,
Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota
Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Gorontalo;
Terdakwa tersebut tidak dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Dan

KEDUA

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2023



LEBIH

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat

(1) KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kota Gorontalo tanggal 3 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Terdakwa Hi. ADHAN DAMBEA, S.Sos.,M.A. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dan “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”, sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kumulatif Kesatu dan Kumulatif Kedua Lebih Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hi. ADHAN DAMBEA, S.Sos.,M.A. berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A6 Nomor Imei 1: 357931093514847, Nomor Imei 2: 357932093414845;Dikembalikan kepada Saksi Mardun Sadue, S.IP. alias Mardun;
 - 3 (tiga) lembar hasil *print out* Berita Online Rekam Fakta tertanggal 7 Juni 2021;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 13 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hi. ADHAN DAMBEA, S.Sos.,M.A., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kumulatif kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kombinasi kumulatif kesatu Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hi. ADHAN DAMBEA, S.Sos.,M.A., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memfitnah", sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kumulatif Kedua Primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A6 Nomor Imei 1: 357931093514847, Nomor Imei 2: 357932093414845;Dikembalikan kepada Saksi Mardun Sadue, S.IP. alias Mardun;
 - 3 (tiga) lembar hasil *print out* Berita Online Rekam Fakta tertanggal 7 Juni 2021;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 61/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 1 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Perkara Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gto, tanggal 13 September 2022 sepanjang mengenai jenis pemidanaan terhadap Terdakwa, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Hi. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kumulatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kombinasi Kumulatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Hi. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memfitnah”, sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kumulatif Kedua Primair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam waktu yang belum lewat 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan perbuatan pidana lainnya yang dibuktikan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 6. Memerintahkan:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A6 Nomor Imei 1: 357931093514847, Nomor Imei 2: 357932093414845;
Dikembalikan kepada Saksi Mardun Sadue, S.IP. alias Mardun;
 - 3 (tiga) lembar hasil *print out* Berita Online Rekam Fakta tertanggal 7 Juni 2021;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Akta Pid.Sus/2022/PN Gto yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada tanggal 7 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* telah sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap, saat Terdakwa menghadiri sidang atas nama Terdakwa Asri Banten, di waktu rehat sidang diminta oleh wartawan untuk wawancara sehingga Terdakwa memberikan pendapat-pendapatnya sebagaimana dalam rekaman “Makanya saya menghimbau kepada bapak-bapak Kejaksaan, kepada bapak Penyidik, jangan ada kata pilih kasih dalam menyidik perkara ini, jangan ada terbang pilih, apalagi ada berita Tempo kemarin, oh sudah jelas berita Tempo, sebab menurut Tempo ada aliran dana yang tidak jelas yang mengalir ke rekening Rusli Habibie, tercatat di situ ada 85.000 (delapan puluh lima ribu) dolar kalau pada saat itu dolar masih 10.000 (sepuluh ribu), 10.000 (sepuluh ribu) kalo tidak salah waktu itu, waktu itu mash 10.000an (sepuluh ribuan) jadi sekitar 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu), jadi ini satu gambaran kalau saya kaitkan dengan dakwaan, saya dengan dakwaan dan dengar eksepsi, kesimpulan sementara bahwa Ibu Asri Banteng ini cuman dikorbankan, dikambinghitamkan, jadi tumbal sementara bos-bos besar berlindung, bos-bos besar berlindung, ah terlibat di situ Gubernur, termasuk Wakil Gubernur, termasuk Sekda, termasuk Asisten Satu, pak Aris Naki belum lagi PLH, kalo tadi Dahlan”, “Ya jangan diam, jangan karena ada permintaan jangan dikembangkan di Pengadilan saya yakin bahwa Kejaksaan Tinggi tidak mau itu, karena ada permintaan, ada permintaan bahwa ke Keiaksan Tinggi jangan dikembangkan ini perkara ih ngana pe nenek moyang ini”, “karena belum-belum telah mendesak ini jalan, kemarin banyak saya bicarakan, dimana-mana Saya bicara tidak setuju dengan GORR ini kan, karna belum saatnya, sekarang apa yang, eh saya takut ini GORR akan sama nasibnya dengan Gorut Blok Plan, sudah ratusan miliar yang keluar itu jalan tidak tau mo kemana jadi tempat jemuran jadi tempat jemuran jagung-jagung”;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur Pasal 311 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2023



- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* telah tepat dan benar serta telah mempertimbangkan segala hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Lagipula alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 311 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Maret 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 254 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)